

Selain redaksi di atas, juga terdapat riwayat lain, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari ‘Urwah dari Aisyah, yang menyatakan:

تَرْوِّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَعِ سِنِينَ وَزُكَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (متفق عليه)

Artinya: "Nabi menikahi beliau (Aisyah) ketika dia berumur tujuh tahun. Pernikahan dia dengan Nabi diumumkan ketika berumur Sembilan tahun, ketika beliau masih menggendong mainannya. Nabi meninggalkan dia (wafat), ketika dia berusia delapan belas tahun". (HR. Muttafaq 'alaih) .³

Didalam ajaran agama Islam juga mempertimbangkan tentang kedewasaan guna terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَارِسُوقُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) متفق عليه

Artinya:” Abdullah ibnu mas’ud R.A berkata: Rasulullah saw. Bersabda pada kami:”wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (muttafaq alaihi).⁴

Pada hakikatnya seluruh peraturan dan perundang-undangan yang diatur oleh Islam dan negara bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia dan untuk mencapai kebahagiaan di kemudian hari. Oleh karena itu perkawinan juga merupakan bagian dari aturan-aturan yang disyariatkan

³ Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri*, hadits No. 4739; Muslim, *Shahih Muslim*, hadis No. 2549.

⁴ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizhab al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, hadis No. 5066, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 438.

Meski demikian kenyataan masih banyak terjadi perkawinan usia dini yaitu umur kedua pasangan di bawah standar yang ditentukan. Tetapi berhubung keadaan yang memaksa, sehingga orang tua memaksa anaknya dinikahkan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dicatatkan kemudian dicatatkan setelah calon suami mencapai umur 19 tahun dan calon istri 16 tahun (penangguhan) dikarenakan banyak alasan-alasan tertentu yaitu untuk menutupi aib nama keluarga. Dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menikahkan kedua belah pihak dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan demi kemaslahatan.

Hal ini yang kemudian oleh masyarakat di Desa Sambirampak Kidul Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dijadikan aturan yang tersirat terhadap sensibilitas masyarakat yang cenderung akan ada potensi fitnah jika terlihat anak muda bermesraan di suatu tempat/rumah berdua terlalu lama dalam keadaan bukan muhrim dan tanpa ada ikatan perkawinan, maka ada sanksi moral.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Dampak pergaulan bebas.
2. Kurang adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua.
3. Faktor Ekonomi.
4. Dampak media komunikasi.
5. Buta Hukum.
6. Hamil diluar nikah.
7. Kurangnya didikan agama dan etika.

Kemudian untuk menghindari penjelasan yang akan keluar dari pembahasan maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab penagguhan pencatatan pernikahan dini bagi pasangan tersebut.
2. Bagaimana Penangguhan pencatatan pernikahan dini didalam tinjauan yuridis dan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab penangguhan pencatatan pernikahan dini bagi pasangan tersebut?
2. Bagaimana penangguhan pencatatan pernikahan dini di dalam tinjauan yuridis dan Hukum Islam?

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan⁵.

Pertama, Skripsi tentang ‘*Analisis Yuridis tentang Pencatatan Perkawinan Anak Angkat di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya*’: (*Studi Kasus Pencatatan Perkawinan Anak Angkat dalam Buku Kutipan Akta Nikah*), karya Ajeng Irna Baroroh tahun 2014, menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan dalam buku kutipan akta nikah atas saudari Rizka Dwi dan Farizy yang dicatatkan bapak angkat sebagai wali nikah atas saudari rizka yang berstatus anak angkat. Hal ini tidak sesuai dengan fakta riil dan keadaannya. Dan hal ini berakibat kepada semua urusan kependudukan anak tersebut dalam keluarga angkatnya. Kemudian hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesalahan pencatatan perkawinan dalam buku kutipan akta nikah atas pernikahan yang dilakukan oleh Farizy Al Fikry dengan Rika Dwi yang berstatus sebagai anak angkat adalah disebabkan oleh praktik pengangkatan anak secara adat yang dilakukan oleh suatu keluarga sehingga anak tersebut dianggap menjadi anak kandung oleh keluarga angkatnya. Pernikahan ini dapat terlaksana dengan kebijakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)

⁵ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

Kedua, skripsi tentang “*Analisis Maṣlaḥat al-Mursalah terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*”: (Studi Kritis Atas ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam masalah pencatatan perkawinan), Karya Ahmad Maskur, tahun 2014 yang berisi tentang: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pencatatan perkawinan diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, Nikah, Talak dan rujuk, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 dalam menyatakan status hukum pencatatan perkawinan, padahal UU tersebut merupakan rujukan utama segala persoalan yang berkaitan dengan perkawinan. Selain itu, sanksi yang menjerakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan tidak sah. (2) Hukum pencatatan perkawinan berdasarkan analisis *maṣlaḥat al-mursalah* adalah wajib bagi masyarakat Indonesia berdasarkan kandungan kemaslahatan yang ada didalamnya serta untuk mengejawantahkan *maqāsid al-syariah*.⁷

Ketiga, skripsi tentang *“Tinjauan Yuridis tentang Dispensasi Usia Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Pasal 8 No. 11 tahun 2007 tentang*

⁶ Ajeng Inna Baroroh, “Analisis Yuridis tentang Pencatatan Perkawinan Anak Angkat di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya: Studi Kasus Pencatatan Perkawinan Anak Angkat dalam Buku Kutipan Akta Nikah”, (skripsi--UIN Sunan ampel, Surabaya, 2014), 6.

⁷Ahmad Maskur “Analisis Masalah Al-Mursalah terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Studi Kritis Atas ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam masalah pencatatan perkawinan”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, , 2014), 6.

awinan itu sendiri, karena usia 18 tahun adalah psikologi melakukan rumah tangga, akan tetap menurut peraturan pemerintah No. 11 tahun 2000 catatan nikah tersebut bertentangan dengan UU 4 Jo KHI pasal 15 ayat (1) dan (2) karena terdapat menikah pada calon mempelai wanita usia 16 tahun menurut peraturan menteri agama 18 tahun⁸.

Daftar isi skripsi ini, penulis mengangkat judul tentang *Pernikahan Dini di dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis di Desa Sambirampak Kidul Kotaanyar Probolinggo*.

Penyebab penangguhan pencatatan pernikahan di

awinan itu sendiri, karena usia 18 tahun adalah psikologi melakukan rumah tangga, akan tetap menurut peraturan pemerintah No. 11 tahun 2000 catatan nikah tersebut bertentangan dengan UU 4 Jo KHI pasal 15 ayat (1) dan (2) karena terdapat menikah pada calon mempelai wanita usia 16 tahun menurut peraturan menteri agama 18 tahun⁸.

Daftar isi skripsi ini, penulis mengangkat judul tentang *Pernikahan Dini di dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis di Desa Sambirampak Kidul Kotaanyar Probolinggo*.

Penyebab penangguhan pencatatan pernikahan di

awinan itu sendiri, karena usia 18 tahun adalah psikologi melakukan rumah tangga, akan tetap menurut peraturan pemerintah No. 11 tahun 2000 catatan nikah tersebut bertentangan dengan UU 4 Jo KHI pasal 15 ayat (1) dan (2) karena terdapat menikah pada calon mempelai wanita usia 16 tahun menurut peraturan menteri agama 18 tahun⁸.

Daftar isi skripsi ini, penulis mengangkat judul tentang *Pernikahan Dini di dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis di Desa Sambirampak Kidul Kotaanyar Probolinggo*.

Penyebab penangguhan pencatatan pernikahan di

awinan itu sendiri, karena usia 18 tahun adalah psikologi melakukan rumah tangga, akan tetap menurut peraturan pemerintah No. 11 tahun 2000 catatan nikah tersebut bertentangan dengan UU 4 Jo KHI pasal 15 ayat (1) dan (2) karena terdapat menikah pada calon mempelai wanita usia 16 tahun menurut peraturan menteri agama 18 tahun⁸.

Daftar isi skripsi ini, penulis mengangkat judul tentang *Pernikahan Dini di dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis di Desa Sambirampak Kidul Kotaanyar Probolinggo*.

Penyebab penangguhan pencatatan pernikahan di

awinan itu sendiri, karena usia 18 tahun adalah psikologi melakukan rumah tangga, akan tetap menurut peraturan pemerintah No. 11 tahun 2000 catatan nikah tersebut bertentangan dengan UU 4 Jo KHI pasal 15 ayat (1) dan (2) karena terdapat menikah pada calon mempelai wanita usia 16 tahun menurut peraturan menteri agama 18 tahun⁸.

Daftar isi skripsi ini, penulis mengangkat judul tentang *Pernikahan Dini di dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis di Desa Sambirampak Kidul Kotaanyar Probolinggo*.

Penyebab penangguhan pencatatan pernikahan di

Diantara manfaat yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- [illegible]

G. Definisi operasional

Adapun untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga secara operasional tidak ada kendala terjadi perbedaan pemahaman yang menyangkut hal-hal yang dibahas. definisi operasional dari judul tersebut adalah:

Penangguhan pencatatan : Penundaan pembuatan akta nikah karena pihak laki-laki belum mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan belum mencapai 16 tahun.

Pernikahan dini : Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia di bawah umur dan pihak laki-laki belum mencapai 19 tahun dan pihak perempuan belum mencapai 16 tahun.

Yuridis : Peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat
yaitu hukum Positif.

Hukum Islam : Hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik Hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (Aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Jadi, penangguhan pencatatan pernikahan dini dalam tinjauan yuridis dan Hukum Islam adalah Penundaan pembuatan akta nikah karena pihak laki-

laki belum mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan belum mencapai 16 tahun serta bagaimana Penanggulangan pencatatan pernikahan dini di dalam tinjauan Yuridis dan Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah membutuhkan metode agar kegiatan penelitian bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan ditempat dimana gejala-gejala hukum terjadi.

1. Data dikumpulkan

Terkait dengan penelitian yang membahas tentang penangguhan pencatatan pernikahan dini di dalam tinjauan yuridis dan Hukum Islam, maka data yang dikumpulkan berupa:

- a. Data tentang penyebab penangguhan pencatatan pernikahan dini bagi kedua pasangan tersebut.
- b. Penangguhan pencatatan pernikahan dini di dalam Tinjauan yuridis dan Hukum Islam

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data dapat diperoleh.⁹ Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian.¹⁰ Sumber primer penelitian ini diantaranya adalah:

- 1) Pelaku pernikahan dini.
- 2) Warga Masyarakat .
- 3) Tokoh masyarakat .
- 4) Kepala Desa
- 5) Perangkat Desa

b. Sumber sekunder

Adalah sumber data yang melengkapi sumber primer atau data pendukung, yang menjadi sumber sekunder adalah:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam.
- 4) Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), 12.

Setelah data terkumpul baik dari lapangan maupun hasil pustaka maka melakukan analisa sebagai berikut:

Metode Induktif yakni dari teori ke praktik. Penyusunan melakukan analisis pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu analisis

¹³ Ibid., 51.

Dalam hal ini setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan fakta di lapangan, kemudian penulis menganalisisnya dengan cara menggambarkan melalui metode deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu mengkaji teori penulis menggunakan metode ini karena ingin menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Yaitu menggambarkan suatu fenomena atau kondisi suatu masyarakat yang diinterpretasikan secara tepat¹⁵ yakni memaparkan tentang penanguhan pencatatan pernikahan dini di Desa Sambirampak Kidul Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman dan penulisan skripsi, maka penelitian ini memerlukan sistematika dalam pembahasan. Oleh karena

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Menegenmen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 309.

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan, dalam bab ini, deskripsi awal mengenai titik tolak dan instrumen penelitian dijelaskan. Urgensi dari bab ini terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini juga menjadi bagian yang terpenting dalam memberikan peta pemikiran serta kerangka kerja sebuah penelitian.

Bab ketiga yang akan memuat penanggulangan pencatatan pernikahan dini di dalam tinjauan yuridis dan Hukum Islam (studi kasus Desa Sambirampak Kidul Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo) yang berisi tentang keadaan geografis, keadaan sosial dan ekonomi, keadaan sosial agama, keadaan sosial kependudukan dan Penyebab penanggulangan pencatatan

pernikahan dini bagi pasangan tersebut dan penangguhan pencatatan pernikahan dini di dalam tinjauan yuridis dan Hukum Islam.

Bab keempat, penulis akan memberikan analisis penangguhan pencatatan pernikahan dini dalam tinjauan yuridis dan Hukum Islam di Desa Sambirampak Kidul Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Sebenarnya, bagian terpenting dari penelitian ini ada dalam bab ini, dimana uraian analisis terhadap fakta hukum dan bukti legalitas akan menjadi produk hukum. Faktor penangguhan pencatatan pernikahan dini, fakta hukum, dan data kependudukan akan menjadi salah satu dari beberapa hal yang akan membuat perbedaan hukum. Maka, penguraian analisis ini bukan hanya diperlukan namun merupakan jantung dari bagan sistematika pembahasan ini.

Bab kelima yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Setelah analisis penelitian ini dilakukan, tentu akan ada kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil sebagai inti sari dari pembahasan.